Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)
Volume : 06 | Nomor 03 | November 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n3.9650

Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia Simpang Empat Pasaman Barat

Penulis:
Putri Yuanita[1]
Waizul Qarni[2]
Khaidar Rahmaini Jamila[3]

Afiliasi:
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia[1,2,3]

Korespondensi:
(pyuanita19@gmail.com)
(waizulqarni@uinsu.ac.id)
Khaidarjamila@uinsu.ac.id

Histori Naskah:
Submit: 14-09-2026
Accepted: 07-10-2026
Published: 01-11-2026

Abstrak: **Latar belakang:** Kepatuhan syariah merupakan prinsip penting yang membedakan operasional perbankan syariah dari perbankan konvensional, termasuk dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan kepatuhan syariah pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia Simpang Empat Pasaman Barat serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan *Account Officer Mikro* sebagai informan utama, serta dokumentasi pembiayaan yang dapat diakses. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, pengodean berdasarkan indikator kepatuhan syariah, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. **Hasil:** Prosedur yang teridentifikasi menunjukkan penerapan beberapa unsur kepatuhan syariah, meliputi penggunaan akad *murabahah*, transparansi pembiayaan mengenai harga pokok dan margin, verifikasi kehalalan usaha, analisis 5C+1S, serta monitoring pembiayaan setelah pencairan. Berdasarkan keterangan informan, sebagian nasabah dinilai masih memiliki keterbatasan dalam memahami akad dan perbedaan antara margin syariah dan bunga konvensional. Namun, karena penelitian bertumpu pada satu informan utama dan dokumen yang dapat diakses, kepatuhan substantif seluruh rangkaian transaksi *murabahah* dan pemahaman nasabah tidak dapat diverifikasi secara langsung. **Kesimpulan:** Pada kasus yang diteliti, kepatuhan syariah terutama teridentifikasi melalui prosedur akad, transparansi, pemeriksaan usaha, analisis kelayakan, dan monitoring. Penguatan edukasi nasabah, literasi keuangan syariah, dokumentasi transaksi, dan pengawasan diperlukan untuk meningkatkan kualitas penerapannya.

Kata kunci: akad murabahah; edukasi nasabah; literasi keuangan syariah; monitoring pembiayaan; transparansi pembiayaan

Pendahuluan

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan penguatan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 2021 melalui penggabungan tiga bank syariah milik negara. Kehadiran BSI memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah sekaligus memperkuat posisi perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional. Salah satu produk yang dikembangkan adalah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan permodalan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Suyuthi & Mugiyati, 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, pembiayaan kepada UMKM tidak hanya diarahkan pada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui transaksi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Keberhasilan pembiayaan KUR Syariah tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah dana yang disalurkan atau banyaknya penerima pembiayaan. Kualitas pelaksanaannya juga ditentukan oleh kesesuaian akad,

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 03 | November 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n3.9650

transparansi transaksi, ketepatan penggunaan dana, serta pengawasan selama masa pembiayaan. Karena itu, seluruh tahapan pembiayaan perlu dijalankan berdasarkan prinsip syariah, bukan hanya pada saat penandatanganan akad. Kepatuhan terhadap prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga karakteristik perbankan syariah sekaligus membedakannya dari sistem pembiayaan konvensional (Hasanah dkk., 2022). Dengan demikian, aspek syariah harus terintegrasi sejak tahap pengajuan, analisis kelayakan, penetapan akad, pencairan, hingga pengawasan setelah dana digunakan.

Kepatuhan syariah dalam pembiayaan juga berkaitan dengan kemampuan bank menjaga transaksi agar terhindar dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Kejelasan akad dan objek transaksi diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian, sedangkan keterbukaan informasi mengenai harga pokok, margin, jangka waktu, dan kewajiban nasabah menjadi bagian penting dalam membangun transparansi. Kepatuhan yang diterapkan secara konsisten dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, sedangkan pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat menimbulkan risiko reputasi dan mengurangi kredibilitas lembaga (Atmajaya dkk., 2024). Oleh karena itu, kepatuhan syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi bagian dari pengelolaan risiko dan keberlanjutan institusi.

Dalam praktiknya, penerapan kepatuhan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan dapat muncul dalam bentuk keterbatasan dokumentasi transaksi, pengawasan penggunaan dana yang belum optimal, serta rendahnya pemahaman sebagian pengguna pembiayaan mengenai substansi akad. Keterbatasan pemahaman tersebut dapat menyebabkan pembiayaan hanya dipersepsikan dari besarnya angsuran, tanpa memahami perbedaan mendasar antara margin dalam transaksi syariah dan bunga dalam kredit konvensional. Di sisi lain, lembaga perbankan juga menghadapi tuntutan untuk menyalurkan pembiayaan secara efisien tanpa mengurangi kualitas analisis dan pengawasan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko syariah apabila prosedur pembiayaan tidak dijalankan secara konsisten (Simatupang & Putra, 2026). Karena itu, evaluasi terhadap proses pembiayaan diperlukan untuk menilai sejauh mana prosedur yang diterapkan telah mencerminkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku (Utama dkk., 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kepatuhan syariah pada pembiayaan KUR dengan fokus yang berbeda. Penerapan *sharia compliance* pada pembiayaan KUR Mikro banyak dikaji melalui kesesuaian akad, transparansi, pemeriksaan usaha, dan pengawasan penggunaan dana (Hasanah dkk., 2022). Pelaksanaan akad *murabahah* juga dianalisis melalui tahapan pengajuan, verifikasi dokumen, survei usaha, analisis kelayakan, penetapan akad, dan pencairan (Ningsih & Tambunan, 2023). Sementara itu, implementasi *murabahah bil wakalah* lebih banyak dikaitkan dengan hubungan antara akad, objek pembiayaan, dan penggunaan dana (Amri, 2024; Harahap dkk., 2023). Selain itu, prosedur dan tantangan penyaluran KUR, termasuk aspek administrasi, kelayakan usaha, dan monitoring setelah pencairan, juga telah menjadi perhatian dalam penelitian sebelumnya (Maslachah & Sopingi, 2024)

Meskipun penelitian tersebut memberikan dasar penting dalam memahami kepatuhan syariah, sebagian besar masih membahas komponen kepatuhan secara terpisah. Keterhubungan antara penetapan akad, transparansi harga pokok dan margin, analisis kelayakan, pemeriksaan kehalalan usaha, serta monitoring setelah pencairan belum banyak dianalisis sebagai satu rangkaian proses pada tingkat kantor cabang pembantu. Selain itu, analisis kelayakan pada pembiayaan syariah tidak hanya menggunakan prinsip 5C yang terdiri atas *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economy*, tetapi juga mencakup *sharia aspect* sehingga dikenal sebagai prinsip 5C+1S. Penambahan aspek syariah tersebut penting karena kelayakan pembiayaan tidak hanya diukur berdasarkan kemampuan finansial nasabah, tetapi juga berdasarkan kehalalan kegiatan usaha dan kesesuaian tujuan penggunaan dana.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kepatuhan syariah sebagai rangkaian proses pembiayaan yang saling berhubungan, mulai dari penetapan akad, transparansi transaksi, analisis 5C+1S, pemeriksaan kehalalan usaha, hingga monitoring setelah pencairan. Penelitian difokuskan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Simpang Empat Pasaman

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 03 | November 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n3.9650

Barat sebagai unit analisis untuk mengidentifikasi bagaimana prosedur kepatuhan diterapkan dan kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kepatuhan syariah pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di BSI KCP Simpang Empat Pasaman Barat serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi penerapannya.

Studi Literatur

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan kesesuaian kegiatan, produk, akad, dan pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip Islam. Kepatuhan tersebut tidak hanya dilihat dari penggunaan akad syariah, tetapi juga dari penerapan nilai keadilan, keterbukaan, kemaslahatan, serta terhindarnya transaksi dari unsur riba, *gharar*, *maysir*, dan praktik lain yang dilarang dalam Islam. Dalam perbankan syariah, kepatuhan syariah penting untuk menjaga ciri khas lembaga, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta mencegah munculnya masalah yang dapat memengaruhi citra bank. Oleh karena itu, prinsip syariah perlu diterapkan sejak tahap perencanaan produk, penilaian calon nasabah, pelaksanaan akad, pencairan dana, hingga pengawasan selama masa pembiayaan (Atmajaya dkk., 2024; Koeswandana & Zahra, 2025). Dalam penelitian ini, kepatuhan syariah dilihat melalui pelaksanaan akad, keterbukaan informasi, kelayakan dan kehalalan usaha, penggunaan dana, serta pengawasan pembiayaan.

Salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada perbankan syariah adalah *murabahah*. Murabahah merupakan akad jual beli dengan menyebutkan harga perolehan barang dan keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menegaskan pentingnya kejelasan harga perolehan, keuntungan, dan barang yang menjadi objek transaksi (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, 2000). Oleh karena itu, penggunaan akad *murabahah* tidak cukup hanya dibuktikan melalui keberadaan dokumen akad. Pelaksanaannya juga perlu memperhatikan kejelasan barang yang dibiayai, harga pokok, margin keuntungan, kesepakatan antara bank dan nasabah, serta kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pembiayaan (Amri, 2024; Asruni dkk., 2022; Harahap dkk., 2023).

Dalam pelaksanaannya, akad *murabahah* dapat disertai dengan *wakalah*, yaitu pemberian kuasa dari bank kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan. Pemberian kuasa tersebut perlu mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah, 2000). Dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah*, pemberian kuasa dan pelaksanaan akad jual beli perlu dilakukan secara jelas agar setiap tahapan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penilaian terhadap pelaksanaan *murabahah* tidak hanya didasarkan pada dokumen akad, tetapi juga memperhatikan tahapan transaksi, barang yang dibiayai, penggunaan dana, serta kesesuaiannya dengan ketentuan syariah.

Selain kesesuaian akad, pembiayaan syariah juga memerlukan penilaian terhadap kelayakan calon nasabah. Salah satu prinsip yang digunakan adalah 5C+1S, yang terdiri atas *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*, dan *sharia aspect*. *Character* digunakan untuk melihat sikap, tanggung jawab, dan kejujuran calon nasabah. *Capacity* berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan memenuhi kewajiban pembayaran. *Capital* digunakan untuk melihat kondisi modal yang dimiliki nasabah, sedangkan *collateral* berkaitan dengan jaminan yang dapat digunakan sebagai pengamanan pembiayaan. *Condition of economy* digunakan untuk melihat keadaan dan prospek usaha dalam kaitannya dengan kondisi ekonomi. Sementara itu, *sharia aspect* digunakan untuk memastikan bahwa jenis usaha, barang yang dibiayai, dan tujuan penggunaan dana tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Dengan adanya aspek syariah, penilaian pembiayaan tidak hanya memperhatikan kemampuan keuangan nasabah, tetapi juga memperhatikan kehalalan usaha yang dijalankan.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 03 | November 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n3.9650

Pengawasan juga menjadi bagian penting dalam menjaga penerapan prinsip syariah selama proses pembiayaan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa produk, akad, prosedur, dan pelaksanaan transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan dengan baik dapat mengurangi kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembiayaan (Faizatul dkk., 2024; Putri, 2023). Dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat, pengawasan tidak hanya dilakukan sebelum dana dicairkan, tetapi juga setelah pembiayaan diberikan. Pengawasan setelah pencairan dilakukan untuk melihat kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan awal pembiayaan, kondisi usaha nasabah, serta kendala yang muncul selama masa pembiayaan. Maslachah dan Sopingi (2024) menunjukkan bahwa kelengkapan administrasi, penilaian kelayakan, survei lapangan, dan pengawasan setelah pencairan merupakan bagian penting dalam proses pembiayaan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dalam pembiayaan KUR dapat dilihat dari beberapa aspek. Hasanah dkk. (2022) menekankan pentingnya kesesuaian akad, pemeriksaan kelayakan usaha, keterbukaan informasi pembiayaan, dan pengawasan penggunaan dana. Ningsih dan Tambunan (2023) menjelaskan bahwa proses pembiayaan meliputi pengajuan, pemeriksaan dokumen, survei usaha, penilaian kelayakan, penetapan akad, dan pencairan dana. Sementara itu, Amri (2024) serta Harahap dkk. (2023) menekankan pentingnya kesesuaian antara akad, barang yang dibiayai, dan penggunaan dana dalam pelaksanaan *murabahah bil wakalah*. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak cukup dinilai dari satu aspek saja, tetapi perlu dilihat dari keseluruhan proses pembiayaan yang saling berkaitan.

Berdasarkan teori, ketentuan syariah, dan hasil penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menilai penerapan kepatuhan syariah melalui beberapa aspek, yaitu kesesuaian akad *murabahah* dan *wakalah* apabila digunakan, keterbukaan mengenai harga pokok dan margin, kehalalan barang dan kegiatan usaha, penerapan prinsip 5C+1S, serta pengawasan penggunaan dana. Aspek-aspek tersebut digunakan sebagai dasar untuk melihat bagaimana kepatuhan syariah diterapkan dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia KCP Simpang Empat Pasaman Barat dan untuk mengetahui kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Penilaian dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen yang tersedia sehingga kesimpulan penelitian tetap disesuaikan dengan bukti yang ditemukan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam penerapan kepatuhan syariah dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada satu lokasi penelitian. Studi kasus digunakan untuk mempelajari suatu proses secara mendalam dalam konteks tertentu (Yin, 2018). Penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Simpang Empat Pasaman Barat. Fokus penelitian meliputi proses pengajuan pembiayaan, penilaian kelayakan, penetapan akad, pencairan dana, serta pengawasan setelah pencairan. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada April 2026, sedangkan data pendukung yang digunakan mencakup periode 2023–2025.

Informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terhadap proses pembiayaan KUR Mikro. Informan utama dalam penelitian ini adalah *Account Officer Mikro* BSI KCP Simpang Empat Pasaman Barat. Informan tersebut dipilih karena memahami proses pembiayaan yang menjadi fokus penelitian. Data mengenai 42 nasabah penerima pembiayaan pada tahun 2025 digunakan sebagai data pendukung untuk menunjukkan jumlah penerima pembiayaan dan bukan sebagai jumlah informan. Dengan demikian, penelitian ini tidak melakukan wawancara langsung terhadap 42 nasabah tersebut.

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap proses pelayanan pembiayaan yang dapat diamati selama penelitian. Wawancara dilakukan

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 03 | November 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n3.9650

dengan informan utama pada 8 April 2026 menggunakan pedoman pertanyaan yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan selama wawancara. Pertanyaan mencakup penggunaan akad, penyampaian harga pokok dan margin, penilaian kelayakan nasabah, pemeriksaan kehalalan usaha, penerapan prinsip 5C+1S, serta pengawasan setelah pencairan dana. Data pendukung diperoleh dari dokumen yang dapat diakses, seperti data penerima pembiayaan KUR Mikro tahun 2023–2025, ketentuan pembiayaan, dokumen operasional, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, regulasi perbankan syariah, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahap, yaitu memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian, menyusun data secara teratur, dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2022). Hasil wawancara dan observasi kemudian dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek kepatuhan syariah, yaitu penggunaan akad *murabahah* dan *wakalah* apabila digunakan, keterbukaan mengenai harga pokok dan margin, kehalalan usaha, penerapan prinsip 5C+1S, serta pengawasan penggunaan dana. Informasi mengenai penyampaian harga pokok dan margin digunakan untuk melihat keterbukaan informasi pembiayaan, sedangkan informasi mengenai pemeriksaan jenis usaha digunakan untuk melihat kesesuaian usaha dengan prinsip syariah.

Untuk memastikan kesesuaian informasi, hasil wawancara dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumen pendukung yang tersedia. Perbandingan tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian antara keterangan informan dan data lain yang diperoleh selama penelitian. Karena penelitian hanya menggunakan satu informan utama dari pihak pengelola pembiayaan, informasi mengenai pemahaman atau pengalaman nasabah diperlakukan sebagai keterangan dari informan dan bukan sebagai pendapat langsung dari nasabah.

Hasil penelitian disusun berdasarkan bukti yang tersedia. Penelitian tidak menyatakan bahwa seluruh proses pembiayaan telah memenuhi prinsip syariah apabila bukti yang diperlukan tidak dapat diperiksa secara langsung. Beberapa hal yang memerlukan dokumen transaksi secara khusus, seperti bukti pembelian barang, urutan pelaksanaan akad *wakalah* dan *murabahah*, serta perpindahan kepemilikan barang, dibahas hanya sejauh didukung oleh data yang tersedia.

Hasil

Penerapan Akad dan Transparansi Pembiayaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Simpang Empat Pasaman Barat menggunakan akad *murabahah*. Berdasarkan hasil observasi, proses pembiayaan diawali dengan pengumpulan informasi mengenai jenis usaha calon nasabah, kebutuhan pembiayaan, dan rencana penggunaan dana. Informasi tersebut digunakan untuk melihat kesesuaian antara kebutuhan usaha dan pembiayaan yang diajukan. Pada tahap ini, pihak bank tidak hanya memeriksa kelengkapan persyaratan, tetapi juga memperhatikan tujuan penggunaan dana dan jenis usaha calon nasabah.

Keterbukaan informasi juga menjadi bagian dari proses sebelum akad ditandatangani. Berdasarkan keterangan informan, pihak bank menyampaikan informasi mengenai harga pokok, margin keuntungan, jangka waktu pembiayaan, jumlah angsuran, serta hak dan kewajiban nasabah. Informan menjelaskan bahwa "pihak bank menjelaskan harga pokok, margin, jangka waktu, serta jumlah angsuran secara terbuka kepada nasabah sebelum akad ditandatangani" (Seprihadi, komunikasi pribadi, 8 April 2026). Penyampaian informasi tersebut memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengetahui ketentuan pembiayaan sebelum menyatakan persetujuan terhadap akad. Temuan ini menunjukkan adanya penerapan keterbukaan informasi dalam proses pembiayaan, khususnya sebelum terjadinya kesepakatan antara bank dan nasabah.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumen yang tersedia, pihak bank juga melakukan pemeriksaan terhadap jenis usaha calon nasabah. Pemeriksaan dilakukan melalui dokumen pengajuan dan survei lapangan untuk mengetahui keberadaan usaha, jenis kegiatan usaha, kondisi usaha, serta rencana penggunaan dana. Pemeriksaan tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai tidak

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

berkaitan dengan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan adanya beberapa unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan syariah, yaitu penggunaan akad *murabahah*, keterbukaan informasi mengenai harga pokok dan margin, kesesuaian tujuan penggunaan dana, serta pemeriksaan terhadap jenis usaha calon nasabah. Namun, temuan ini belum digunakan untuk menyatakan bahwa seluruh pelaksanaan akad *murabahah* telah memenuhi ketentuan syariah secara menyeluruh karena penelitian hanya menilai aspek yang dapat diamati dan didukung oleh data yang tersedia.

Penerapan Prinsip 5C+1S dan Pengawasan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kelayakan calon nasabah dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C+1S yang terdiri atas *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*, dan *sharia aspect*. Setiap aspek digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kelayakan calon penerima pembiayaan sebelum keputusan pembiayaan diberikan. Aspek *character* digunakan untuk melihat integritas, tanggung jawab, dan rekam jejak calon nasabah. Informasi mengenai karakter diperoleh melalui proses wawancara, pemeriksaan dokumen, dan pengamatan terhadap kondisi calon nasabah selama proses pengajuan.

Aspek *capacity* digunakan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha dan memenuhi kewajiban pembayaran selama masa pembiayaan. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan aktivitas usaha, sumber pendapatan, dan kemampuan usaha menghasilkan pendapatan. Sementara itu, aspek *capital* digunakan untuk melihat kondisi modal yang dimiliki nasabah serta keterlibatan modal pribadi dalam kegiatan usaha. Aspek *collateral* berkaitan dengan keberadaan jaminan apabila diperlukan sebagai bagian dari mitigasi risiko pembiayaan. Selanjutnya, *condition of economy* digunakan untuk menilai kondisi dan prospek usaha dalam kaitannya dengan lingkungan ekonomi yang dapat memengaruhi keberlanjutan usaha.

Dalam pembiayaan berbasis syariah, penilaian tersebut dilengkapi dengan *sharia aspect*. Aspek ini digunakan untuk memastikan bahwa jenis usaha, barang atau kebutuhan yang dibiayai, serta tujuan penggunaan dana tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan aspek syariah menjadi pembeda penting dalam proses analisis karena bank tidak hanya mempertimbangkan kemampuan finansial calon nasabah, tetapi juga memperhatikan jenis kegiatan usaha yang dijalankan. Pemeriksaan tersebut dilakukan bersamaan dengan proses verifikasi dokumen dan survei lapangan.

Pengawasan pembiayaan dilaksanakan sejak tahap pengajuan sampai pencairan dana. Pada tahap pengajuan, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan informasi dan dokumen calon nasabah. Pada tahap analisis, bank menilai kelayakan berdasarkan hasil verifikasi dan survei usaha. Setelah calon nasabah dinilai layak, proses dilanjutkan pada penetapan akad dan penyampaian berbagai ketentuan pembiayaan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa "setiap tahapan pembiayaan, mulai dari pengajuan, analisis, akad, hingga pencairan, berada dalam pengawasan sistem yang mengacu pada prinsip syariah" (Seprihadi, komunikasi pribadi, 8 April 2026). Pengawasan tersebut diarahkan untuk mencegah munculnya unsur riba, *gharar*, dan *maysir* dalam pelaksanaan pembiayaan serta memastikan bahwa proses pembiayaan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Monitoring dan Peningkatan Jumlah Penerima Pembiayaan

Berdasarkan keterangan informan, pengawasan setelah pencairan dana dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penggunaan pembiayaan dengan kebutuhan usaha yang diajukan oleh nasabah. Pengawasan dilakukan melalui komunikasi dengan nasabah dan kunjungan ke tempat usaha apabila diperlukan. Melalui kegiatan tersebut, pihak bank memperoleh informasi mengenai penggunaan dana, kondisi usaha, serta kendala yang dihadapi nasabah setelah pembiayaan dicairkan.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Informan menjelaskan bahwa kunjungan ke tempat usaha digunakan untuk melihat kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pembiayaan yang telah disampaikan pada saat pengajuan. Apabila ditemukan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal, pihak bank memberikan penjelasan dan pembinaan kepada nasabah agar penggunaan dana kembali diarahkan pada kebutuhan usaha. Informan menyatakan bahwa "monitoring dilakukan untuk memastikan dana benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan usaha yang diajukan dalam proses pembiayaan" (Seprihadi, komunikasi pribadi, 8 April 2026). Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan setelah pencairan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran, tetapi juga diarahkan pada kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pembiayaan. Namun, penelitian ini tidak menilai frekuensi maupun pelaksanaan monitoring terhadap seluruh penerima pembiayaan sehingga temuan tersebut terbatas pada informasi yang diperoleh dari informan dan data yang tersedia.

Dokumentasi penelitian menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerima pembiayaan KUR Mikro selama periode 2023–2025. Pada tahun 2023 terdapat 25 nasabah penerima pembiayaan. Jumlah tersebut meningkat menjadi 31 nasabah pada tahun 2024 dan mencapai 42 nasabah pada tahun 2025. Perubahan jumlah penerima pembiayaan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Peningkatan Jumlah Penerima Pembiayaan KUR Mikro BSI KCP Simpang Empat Pasaman Barat Tahun 2023–2025

Tahun	Jumlah Nasabah	Pertambahan Nasabah	Pertumbuhan
2023	25	–	–
2024	31	6	24,00%
2025	42	11	35,48%

Sumber: Dokumentasi BSI KCP Simpang Empat Pasaman Barat, diolah peneliti.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah penerima pembiayaan bertambah sebanyak 17 nasabah, dari 25 nasabah pada tahun 2023 menjadi 42 nasabah pada tahun 2025. Dokumentasi penelitian juga menunjukkan bahwa penerima pembiayaan menjalankan usaha pada berbagai sektor, antara lain perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, kuliner, dan jasa. Data tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Mikro pada lokasi penelitian disalurkan kepada nasabah dengan beragam jenis usaha. Meskipun jumlah penerima pembiayaan mengalami peningkatan, data tersebut hanya menggambarkan perubahan jumlah penerima dan belum dapat digunakan untuk menyimpulkan perkembangan kinerja usaha nasabah, seperti peningkatan omzet, keuntungan, aset, atau jumlah tenaga kerja.

Kendala Penerapan Kepatuhan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kepatuhan syariah pada pembiayaan Mikro KUR masih menghadapi beberapa kendala, terutama berkaitan dengan pemahaman nasabah terhadap akad yang digunakan. Berdasarkan keterangan informan, sebagian nasabah belum sepenuhnya memahami karakteristik akad *murabahah* dan perbedaan antara margin pembiayaan syariah dan bunga dalam kredit konvensional. Sebagian nasabah masih membandingkan kedua bentuk pembiayaan tersebut terutama berdasarkan jumlah angsuran yang harus dibayarkan, tanpa memahami dasar akad dan mekanisme penetapan keuntungan dalam pembiayaan *murabahah*.

Kondisi tersebut menyebabkan pihak bank perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci sebelum akad ditandatangani. Penjelasan diarahkan pada harga pokok, besarnya margin, jangka waktu pembiayaan, jumlah angsuran, dan kewajiban nasabah selama masa pembiayaan. Selain persoalan pemahaman akad, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk memastikan kelengkapan dokumen administrasi usaha. Kelengkapan dokumen diperlukan dalam proses verifikasi dan analisis pembiayaan sehingga pihak bank dapat memperoleh informasi yang memadai mengenai calon nasabah dan usaha yang dijalankan.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 03 | November 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n3.9650

Kesesuaian penggunaan dana setelah pencairan juga membutuhkan pengawasan berkelanjutan. Dana pembiayaan yang telah diberikan perlu tetap digunakan berdasarkan kebutuhan usaha yang diajukan pada awal proses pembiayaan. Oleh sebab itu, pihak bank melakukan komunikasi, pendampingan, dan monitoring terhadap penggunaan dana. Apabila terdapat kondisi yang memerlukan perbaikan, nasabah diberikan penjelasan dan pembinaan agar penggunaan dana kembali sesuai dengan tujuan pembiayaan. Upaya yang dilakukan pihak bank untuk mengatasi berbagai kendala tersebut meliputi penjelasan akad sebelum penandatanganan, pendampingan terhadap nasabah, dan monitoring penggunaan dana setelah pencairan (Seprihadi, komunikasi pribadi, 8 April 2026).

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan kepatuhan syariah pada pembiayaan Mikro KUR berlangsung dalam beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari identifikasi kebutuhan nasabah, pemeriksaan jenis usaha, analisis 5C+1S, penyampaian informasi akad, pencairan dana, hingga monitoring setelah pembiayaan diberikan. Temuan penelitian juga memperlihatkan adanya peningkatan jumlah penerima pembiayaan selama periode 2023–2025. Meskipun demikian, pemahaman sebagian nasabah mengenai karakteristik akad *murabahah* dan perbedaan antara margin dan bunga, kelengkapan administrasi, serta pengawasan kesesuaian penggunaan dana masih menjadi aspek yang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan pembiayaan Mikro KUR.

Pembahasan

Kesesuaian Akad dan Transparansi Pembiayaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Simpang Empat Pasaman Barat menggunakan akad *murabahah* dan diawali dengan identifikasi kebutuhan usaha serta tujuan penggunaan dana. Proses tersebut menunjukkan bahwa penentuan pembiayaan tidak hanya didasarkan pada kelengkapan administrasi, tetapi juga memperhatikan hubungan antara kebutuhan nasabah dan tujuan pembiayaan. Dalam akad *murabahah*, kejelasan barang yang dibiayai, harga perolehan, keuntungan, dan kesepakatan antara bank dan nasabah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan transaksi. Hal tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang menekankan keterbukaan harga perolehan dan keuntungan serta kejelasan transaksi yang dilakukan (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, 2000).

Keterbukaan informasi dalam penelitian ini terlihat dari penyampaian harga pokok, margin keuntungan, jangka waktu pembiayaan, jumlah angsuran, serta hak dan kewajiban nasabah sebelum akad ditandatangani. Temuan tersebut sejalan dengan Amri (2024), Hasanah dkk. (2022), serta Ningsih dan Tambunan (2023) yang menunjukkan bahwa keterbukaan harga, margin, dan ketentuan pembiayaan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan akad *murabahah*. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya berkaitan dengan penyampaian jumlah angsuran, tetapi juga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengetahui dasar pembentukan kewajiban pembiayaan sebelum memberikan persetujuan.

Kejelasan harga pokok dan margin juga penting untuk mengurangi ketidakjelasan dalam transaksi. Dalam akad *murabahah*, keuntungan bank ditetapkan berdasarkan kesepakatan pada awal transaksi sehingga besarnya kewajiban nasabah dapat diketahui sejak awal. Kondisi tersebut berbeda dari mekanisme bunga karena keuntungan dalam *murabahah* berkaitan dengan transaksi jual beli yang telah disepakati. Transparansi mengenai harga, margin, dan kewajiban pembayaran juga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah (Atmajaya dkk., 2024). Dengan demikian, keterbukaan informasi menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun demikian, penggunaan akad *murabahah* dan keterbukaan informasi yang ditemukan dalam penelitian ini belum cukup untuk menyatakan bahwa seluruh pelaksanaan transaksi telah memenuhi ketentuan syariah secara menyeluruh. Penilaian yang lebih lengkap memerlukan pemeriksaan terhadap

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 03 | November 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n3.9650

tahapan transaksi, bukti pembelian barang, pelaksanaan *wakalah* apabila digunakan, serta perpindahan kepemilikan barang. Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah dan Wakalah menempatkan kejelasan tahapan transaksi sebagai bagian penting dalam pelaksanaan akad (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, 2000; Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah, 2000). Karena dokumen transaksi individual tersebut tidak seluruhnya tersedia dalam penelitian, pembahasan ini dibatasi pada aspek yang dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen yang dapat diakses.

Selain itu, berdasarkan keterangan informan, sebagian nasabah dinilai masih memiliki keterbatasan dalam memahami perbedaan antara margin *murabahah* dan bunga kredit konvensional. Informan menyampaikan bahwa sebagian nasabah cenderung membandingkan pembiayaan berdasarkan besarnya angsuran yang harus dibayarkan. Temuan ini tidak dapat dipahami sebagai hasil penilaian langsung terhadap tingkat pemahaman nasabah karena penelitian tidak melakukan wawancara kepada nasabah. Namun, informasi tersebut menunjukkan pentingnya penjelasan yang lebih mudah dipahami mengenai cara kerja akad, penetapan margin, dan perbedaan pembiayaan syariah dengan kredit berbasis bunga. Oleh karena itu, edukasi sebelum penandatanganan akad perlu diperkuat agar nasabah tidak hanya mengetahui jumlah kewajiban pembayaran, tetapi juga memahami dasar transaksi yang digunakan.

Prinsip 5C+1S dan Pengawasan Syariah

Penerapan prinsip 5C+1S menunjukkan bahwa analisis pembiayaan di BSI KCP Simpang Empat Pasaman Barat tidak hanya mempertimbangkan kemampuan finansial nasabah, tetapi juga menilai kesesuaian kegiatan usahanya dengan prinsip syariah. Aspek *character, capacity, capital, collateral,* dan *condition of economy* digunakan untuk menilai kelayakan dan risiko pembiayaan secara umum, sedangkan *sharia aspect* digunakan untuk memastikan bahwa jenis usaha dan penggunaan dana tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Penambahan aspek syariah tersebut memperluas fungsi analisis pembiayaan. Analisis tidak hanya berorientasi pada kemampuan nasabah mengembalikan pembiayaan, tetapi juga memastikan bahwa sumber pendapatan dan aktivitas usaha yang dibiayai berada dalam koridor yang diperbolehkan.

Penggunaan prinsip 5C+1S juga memperlihatkan keterkaitan antara prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Analisis karakter dan kapasitas dapat membantu bank menilai tingkat tanggung jawab dan kemampuan nasabah, sedangkan pemeriksaan modal, jaminan, serta kondisi ekonomi memberikan gambaran mengenai ketahanan usaha. Sementara itu, aspek syariah memberikan dimensi tambahan berupa penilaian terhadap kehalalan usaha dan kesesuaian penggunaan dana. Dengan demikian, penerapan 5C+1S berfungsi tidak hanya untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah, tetapi juga untuk mencegah terjadinya risiko ketidakpatuhan syariah.

Verifikasi dokumen dan survei lapangan menjadi bentuk implementasi prinsip kehati-hatian sebelum keputusan pembiayaan diberikan. Pemeriksaan tersebut memungkinkan bank memastikan keberadaan usaha, melihat kondisi aktual kegiatan ekonomi nasabah, serta menguji kesesuaian antara informasi dalam dokumen dengan kondisi lapangan. Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa analisis kelayakan dan pemeriksaan usaha menjadi unsur penting dalam menjaga kualitas pembiayaan Mikro KUR sekaligus mencegah penggunaan dana untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan akad (Maslachah & Sopingi, 2024; Nurhaliza dkk., 2022).

Pengawasan yang dilakukan sejak tahap pengajuan hingga pencairan menunjukkan bahwa kepatuhan syariah telah diintegrasikan ke dalam prosedur operasional pembiayaan. Integrasi tersebut penting karena potensi ketidakpatuhan dapat muncul pada setiap tahap, mulai dari ketidaksesuaian tujuan penggunaan dana, ketidakjelasan objek transaksi, hingga penggunaan pembiayaan untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan. Mekanisme pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa proses analisis, penetapan akad, pencairan, dan penggunaan dana berjalan dalam kerangka yang sama. Pengawasan yang konsisten

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 03 | November 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n3.9650

juga dapat mengurangi risiko ketidakpatuhan yang pada akhirnya dapat memengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah (Faizatul dkk., 2024; Putri, 2023).

Monitoring, Kendala, dan Implikasi Penelitian

Berdasarkan keterangan informan, pengawasan setelah pencairan dilakukan untuk melihat kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pembiayaan yang telah disepakati. Pengawasan tersebut dilakukan melalui komunikasi dengan nasabah dan kunjungan ke tempat usaha apabila diperlukan. Melalui kegiatan ini, pihak bank dapat memperoleh informasi mengenai penggunaan dana, kondisi usaha, serta kendala yang dihadapi nasabah setelah pembiayaan diberikan. Dengan demikian, pengawasan setelah pencairan menjadi bagian penting dalam menjaga agar penggunaan dana tetap sesuai dengan tujuan pembiayaan. Namun, penelitian ini tidak menilai secara langsung frekuensi dan pelaksanaan monitoring terhadap seluruh penerima pembiayaan sehingga temuan tersebut terbatas pada informasi yang diperoleh dari informan dan dokumen yang tersedia.

Data penelitian menunjukkan bahwa jumlah penerima pembiayaan KUR Mikro meningkat dari 25 nasabah pada 2023 menjadi 42 nasabah pada 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bertambahnya jumlah nasabah yang menerima pembiayaan pada lokasi penelitian. Akan tetapi, data tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa akses masyarakat terhadap pembiayaan syariah secara umum telah meningkat ataupun bahwa usaha nasabah mengalami perkembangan. Penilaian mengenai perkembangan usaha memerlukan data tambahan, seperti perubahan omzet, keuntungan, aset, atau jumlah tenaga kerja yang tidak menjadi bagian dari penelitian ini.

Bertambahnya jumlah penerima pembiayaan juga menunjukkan pentingnya pengawasan dan pemberian informasi yang mudah dipahami kepada nasabah. Berdasarkan keterangan informan, masih terdapat nasabah yang dinilai belum sepenuhnya memahami perbedaan antara margin dalam pembiayaan syariah dan bunga pada kredit konvensional. Temuan tersebut menunjukkan perlunya penjelasan yang lebih sederhana mengenai akad, margin, kewajiban pembayaran, dan tujuan penggunaan dana. Namun, karena penelitian tidak melakukan wawancara langsung dengan nasabah, informasi mengenai pemahaman nasabah dalam penelitian ini merupakan penilaian yang disampaikan oleh pihak pengelola pembiayaan dan tidak dapat dianggap sebagai pendapat langsung dari nasabah.

Secara umum, penelitian menemukan adanya beberapa unsur yang berkaitan dengan penerapan kepatuhan syariah dalam proses pembiayaan, yaitu penggunaan akad *murabahah*, keterbukaan informasi mengenai harga pokok dan margin, penerapan prinsip 5C+1S, pemeriksaan jenis usaha, serta pengawasan setelah pencairan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Harahap dkk. (2023), Hasanah dkk. (2022), dan Suyuthi dan Mugiyati (2024) yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan berkaitan dengan kesesuaian akad, pemeriksaan usaha, dan pengawasan pembiayaan. Penelitian ini menambahkan bahwa berbagai unsur tersebut perlu dilihat sebagai bagian yang saling berkaitan dalam proses pembiayaan, mulai dari pengajuan hingga pengawasan setelah dana dicairkan.

Dari sisi keilmuan, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah pada pembiayaan KUR Mikro tidak cukup dilihat hanya dari jenis akad yang digunakan. Penilaian juga perlu memperhatikan keterbukaan informasi, penilaian kelayakan, kehalalan usaha, penggunaan dana, dan pengawasan setelah pencairan. Namun, penelitian ini belum dapat memastikan bahwa seluruh unsur dalam pelaksanaan akad *murabahah* telah terpenuhi karena tidak semua dokumen transaksi individual dapat diperiksa. Oleh karena itu, temuan penelitian lebih tepat dipahami sebagai gambaran mengenai prosedur kepatuhan syariah yang dapat diidentifikasi dari data yang tersedia.

Dari sisi praktik, hasil penelitian menunjukkan perlunya peningkatan penjelasan kepada nasabah sebelum akad ditandatangani, terutama mengenai harga pokok, margin, cara kerja akad, dan kewajiban pembayaran. Pengawasan setelah pencairan juga perlu dilakukan secara konsisten sesuai kebutuhan agar penggunaan dana tetap sejalan dengan tujuan pembiayaan. Penjelasan yang jelas dan pengawasan yang baik

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

dapat membantu nasabah memahami pembiayaan yang diterima serta mendukung pelaksanaan pembiayaan sesuai prinsip syariah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian hanya dilakukan pada satu kantor cabang pembantu dan menggunakan satu informan utama dari pihak pengelola pembiayaan. Kondisi tersebut menyebabkan informasi yang diperoleh lebih banyak menggambarkan sudut pandang pihak bank, sedangkan pengalaman nasabah belum diketahui secara langsung. Selain itu, tidak seluruh dokumen transaksi individual, seperti bukti pembelian barang, urutan pelaksanaan *wakalah* dan *murabahah*, serta perpindahan kepemilikan barang, dapat diperiksa. Dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha nasabah juga tidak diukur dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dapat digunakan untuk mewakili seluruh kantor BSI. Penelitian berikutnya dapat melibatkan nasabah, petugas pembiayaan, dan pihak yang menangani pengawasan syariah serta membandingkan beberapa kantor cabang agar diperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai penerapan kepatuhan syariah dalam pembiayaan KUR Mikro.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kepatuhan syariah pada pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Simpang Empat Pasaman Barat dapat dilihat melalui beberapa proses, yaitu penggunaan akad *murabahah*, penyampaian informasi mengenai harga pokok dan margin, pemeriksaan jenis usaha, penilaian kelayakan berdasarkan prinsip 5C+1S, serta pengawasan setelah pencairan dana. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah tidak hanya berkaitan dengan penggunaan akad, tetapi juga dengan keterbukaan informasi, kesesuaian usaha yang dibiayai, penilaian kelayakan, dan penggunaan dana setelah pembiayaan diberikan. Berdasarkan keterangan informan, masih terdapat nasabah yang dinilai belum sepenuhnya memahami perbedaan antara margin dalam pembiayaan syariah dan bunga kredit konvensional sehingga penjelasan mengenai akad dan mekanisme pembiayaan perlu diperkuat. Penelitian ini belum dapat memastikan bahwa seluruh pelaksanaan akad *murabahah* telah memenuhi ketentuan syariah secara menyeluruh karena tidak semua dokumen transaksi individual dapat diperiksa dan penelitian hanya menggunakan satu informan utama dari pihak pengelola pembiayaan. Oleh karena itu, BSI perlu meningkatkan penjelasan kepada nasabah sebelum akad ditandatangani serta menjaga pengawasan terhadap penggunaan dana setelah pencairan. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan nasabah dan pihak pengawasan syariah serta memeriksa dokumen transaksi secara lebih lengkap agar penerapan kepatuhan syariah dapat dinilai dari berbagai sumber.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada BSI KCP Simpang Empat Pasaman Barat yang telah memberikan izin dan dukungan selama pelaksanaan penelitian. Apresiasi juga disampaikan kepada informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data. Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, dukungan, dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan artikel ini.

Referensi

Amri, U. (2024). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah pada Produk KUR Syariah di BSI KCP Palembang Veteran. *El-Mubarak: Islamic Studies Journal*, *1*(2), 9–16. https://doi.org/10.70656/emisja.v1i2.135

Asruni, A., Said, Z., & Damirah, D. (2022). Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah dalam Penerapan Hak Milik: Studi pada Bank Muamalat KCP Parepare. *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, *4*(1), 62–74. https://doi.org/10.35905/banco.v4i1.2651

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Atmajaya, E. U., Noviani, D. P., Putri, S. A., Glediska, S. N., & Maharani, A. G. (2024). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *ECONIS: Journal of Economics and Business*, *2*(1), 133–143. https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.473

Faizatul, Z., Faizal, M. A., Asiyah, B. N., & Subagiyo, R. (2024). Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah serta Implementasinya pada Bank Syariah Indonesia (BSI). *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *5*(2), 678–687. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.4143

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, 04/DSN-MUI/IV/2000 (2000).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah, 10/DSN-MUI/IV/2000 (2000).

Harahap, M. G., Haidir, H., & Hizbullah, M. (2023). Implementasi Murabahah Bil Wakalah Produk Pembiayaan BSI. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, *7*(1), 1–6. https://doi.org/10.29040/jie.v7i1.7507

Hasanah, U., Fitriani, N., & Hana, K. F. (2022). Analisis Penerapan Sharia Compliance pada Produk Pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, *4*(2), 144–158. https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.142.144-158

Koeswandana, N. A., & Zahra, H. (2025). Maqashid Syariah dan Kepatuhan Syariah: Kerangka Konseptual untuk Pengembangan Kinerja Entitas Syariah. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, *7*, 148–160.

Maslachah, D., & Sopingi, I. (2024). Pembiayaan Usaha Mikro (KUR) pada Bank Syariah Indonesia KCP Pare Kediri: Prosedur dan Tantangannya. *Journal of Economic and Islamic Research*, *3*(1), 319–331. https://doi.org/10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v3i1.136

Ningsih, N. A., & Tambunan, K. (2023). Penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan KUR di PT Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, *3*(5), 6279–6291.

Nurhaliza, N., Lukman, A. S., & Hasibuan, S. W. (2022). Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, *4*(2), 70–83.

Putri, A. F. (2023). Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah pada Bank Syariah. *Jurist-Diction*, *6*(1), 49–64. https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43524

Simatupang, I. A., & Putra, I. J. (2026). Analisis Manajemen Risiko Penyaluran Pembiayaan Mikro pada Bank Syariah Indonesia KC Sibolga. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *10*(1), 9233–9237. https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.37938

Sugiyono, S. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2 ed.). Alfabeta.

Suyuthi, L. N., & Mugiyati, M. (2024). Dimensi Sharia Compliance pada Operasional Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(2), 1508–1513. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13444

Utama, I., Andiansyah, F., & Jamaris, E. (2023). Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah pada Bank Central Asia Syariah (BCAS). *IJMA: Indonesian Journal of Management and Accounting*, *4*(2), 283–295. https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4(2).283-295

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License